

KETERBUKAAN INFORMASI
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK
(“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32**”).



PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK
(“PERSEROAN”)

Kegiatan Usaha Utama:

jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Kantor Pusat:

Mutiara Building, Lantai 2
Jl. Mampang Prapatan No. 10
Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Telepon: (62-21) 797 5207
Faksimili: (62-21) 797 5208
Email : corporatesecretary@ptvti.co.id
Website: <http://www.ptvti.co.id>

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 22 Maret 2019
Direksi Perseroan

DAFTAR ISI

	HALAMAN
TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU	3
DEFINISI	
BAB I UMUM	4
BAB II INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	6
BAB III INFORMASI TAMBAHAN	7

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (“**HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan (“**Penambahan Modal dengan HMETD**”) dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) kepada OJK. 15 Maret 2019
2. Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 22 Maret 2019
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan. 22 Maret 2019
4. Batas akhir pendaftaran (*recording date*) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPST dan RUPSLB. 5 April 2019
5. Panggilan RUPST dan RUPSLB di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 8 April 2019
6. Tanggal Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. 30 April 2019
7. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB pada di satu surat kabar harian, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. 2 Mei 2019
8. Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB 3 Mei 2019

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan dahulu didirikan dengan nama PT Bima Nuansa Cempaka berdasarkan Akta Notaris Afdal Gazali, S.H., No. 136 tanggal 8 November 1995. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia “**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.467.HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 4144 tanggal 3 Mei 1996. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.154 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062592 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081000.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 (“**Akta No. 154/2016**”) Berdasarkan Akta No. 154/2016, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perusahaan Sasaran sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah dalam bidang jasa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 154/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 80.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp 31.460.000.000,00
Modal Disetor	:	Rp 31.460.000.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 800.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100,00 per lembar saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	800.000.000	80.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	160.446.200	16.044.620.000	51,00
PT Amanda Cipta Persada	56.221.600	5.622.160.000	17,87
PT Mulia Sukses Mandiri*	42.206.000	4.220.600.000	13,42
Scavino Ventures Ltd.*	14.135.900	1.413.590.000	4,49
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	41.590.300	4.159.030.000	13,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	314.600.000	31.460.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	485.400.000	48.540.000.000,00	

* PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan pemegang saham atas 42.206.000 saham milik PT Mulia Sukses Mandiri dan 14.135.900 saham milik Scavino Ventures Ltd. yang disebabkan oleh adanya transaksi REPO antara PT Mulia Sukses Mandiri dan Scavino Ventures Ltd dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015.

Berdasarkan Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib tanggal 7 Februari 2019 yang diumumkan oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“**TBIG**”), saham-saham milik Perseroan sedang dalam proses penawaran tender wajib dengan periode yang berlangsung sejak tanggal 8 Februari sampai dengan 11 Maret 2019. Pembayaran pelaksanaan Penawaran Tender Wajib kepada pemegang saham Perseroan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019.

C. Pengawasan dan Pengurusan

1. Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 119 tertanggal 26 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0055926 tertanggal 9 Juni 2016 *juncto* Akta Notaris No. 191 tanggal 24 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214936 tanggal 11 Juni 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Sutanto
Komisaris Independen : Theignatius Agus Salim

Direksi

Direktur Utama dan Independen : Paulus Ridwan Purawinata
Direktur : Riady Nata

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.006.720.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan dilaksanakannya penambahan modal melalui Penambahan Modal dengan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.006.720.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00, Perseroan akan memperoleh dana tambahan sebesar maksimum Rp 100.672.000.000.

Melalui penambahan modal, Perseroan dapat memberikan dukungan kepada PT Permata Karya Perdana dalam bentuk penyaluran dana untuk belanja modal berupa pembangunan menara. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh untuk pelunasan

hutang dan sisanya untuk tambahan modal kerja.

Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam Penambahan Modal dengan HMETD dapat terdilusi sebesar maksimum 76,19%.

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan HMETD ini, (setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD), untuk belanja modal anak perusahaan Perseroan, pelunasan hutang dan tambahan modal kerja sebagaimana dijelaskan di atas.

E. Lain-Lain

Pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD ini akan dilakukan setelah diperolehnya (i) persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD ini.

III. PENGUMUMAN RUPST DAN RUPSLB

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB (**Rapat**) akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 30 April 2019
Waktu : 10.00 s.d. selesai
Tempat : Hotel The Grove Suites ruangan EPI
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said
Kuningan, Jakarta 12960

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 (“**POJK No. 32/2014**”) dan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, maka panggilan untuk Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta situs web Perseroan (www.ptvti.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 April 2019.

Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2019 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 April 2019.

Berdasarkan Pasal 12 POJK No. 32/2014 dan Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam agenda RUPST dan RUPSLB apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan suara yang sah;
2. usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 2019;
3. usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST dan RUPSLB, serta (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Investor Relations* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk

Investor Relations

Mutiara Building, Lantai 2
Jl. Mampang Prapatan No. 10
Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Telepon: (62-21) 797 5207
Faksimili: (62-21) 797 5208
Email : corporatesecretary@ptvti.co.id
Website: <http://www.ptvti.co.id>

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini tidak untuk dipublikasikan atau dibagikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam Amerika Serikat (termasuk wilayah dan pendudukannya, negara bagian manapun dari Amerika Serikat dan wilayah Columbia), Kanada atau Jepang. Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bukan merupakan penawaran atas efek untuk dijual didalam Amerika Serikat, Kanada atau Jepang. Efek sebagaimana dirujuk dalam Keterbukaan Informasi ini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan U.S. Securities Act tahun 1933, sebagaimana diubah ("**Securities Act**"), dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di dalam Amerika Serikat atau kepada atau untuk kepentingan Warga Negara Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan dalam Regulation S berdasarkan Securities Act), kecuali berdasarkan pengecualian pendaftaran yang berlaku. Tidak ada penawaran umum atas Efek yang dilakukan di Amerika Serikat.